



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

PROVINSI NTB


Nomor : B/508/X/KA/KU.02.01/2023/BNNP Mataram, 18 Oktober 2023
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan MP PNBPN Tahap III Pada Satker
Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi NTB
di_
Mataram

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Negara Bukan Pajak, dengan ini kami mengajukan permohonan MP PNBPN Tahap III pada Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (682520) Sebagai kelengkapan berkas, berikut kami lampirkan :

1. Realisasi Setoran PNBPN dan belanja sumber dana PNBPN s.d akhir tahun anggaran sebelumnya;
2. Data Realisasi Setoran PNBPN dan belanja sumber dana PNBPN dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya
3. Proyeksi Setoran PNBPN sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan
4. Rencana Pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan
5. Surat pernyataan kesanggupan pencapaian target setoran PNBPN tahun anggaran berjalan yang ditandatangani oleh KPA satker penghasil PNBPN

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.





PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Gagas Nugraha, SH, S.I.K, MM, MH**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Organisasi : Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
Kementerian / Lembaga : Badan Narkotika Nasional

Sehubungan dengan surat permohonan Kami Nomor : B/508/X/KA/Ku.02.01/2023/BNNP, tanggal 18 Oktober 2023 : Permohonan MP PNBPN Tahap III Pada Satker Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, dengan ini menyatakan kesanggupan pencapaian target PNBPN sebagaimana tercantum dalam proyeksi setoran PNBPN tahun anggaran berjalan.

Apabila Target PNBPN tersebut tidak tercapai, akan diperhitungkan pada pengajuan MP PNBPN berikutnya dan/atau anggaran berikutnya dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mataram, 18 Oktober 2023

